



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

Nomor : 202 /HK.03.2-Kpt/7173/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 13/HK.03.2-Kpt/7173/KPU-Kot/I/2020 TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Data, Informasi dan Dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon , maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Tahun 2020;
 - b. bahwa dengan adanya Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 196/SDM/05.5-Kpt/05/SJ/II/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. bahwa dengan adanya Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 67/SDM.05.5-Kpt/71/Sek-Prov/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat

Pengawas.....

Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

- d. bahwa sebagaimana pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kota tomohon tentang Perubahan Keputusan Nomor 13/Hk.03.2-Kpt/7173/Kpu-Kot/I/2020 Tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang no 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang no 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan.....

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649 , tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

11. Peraturan...

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 59/PP.04.2-BA/7173/KOTA/VI/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Rapat Pleno Perubahan Keputusan Nomor : 13/HK/03.2-Kpt/7173/KPU-Kota/I/2020 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 13/HK.03.2-Kpt/7173/KPU-Kot/I/2020 TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.....

DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON TAHUN 2020

- PERTAMA : Menunjuk/Menetapkan nama-namanya yang tercantum pada daftar Lampiran Keputusan ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Tomohon
Pada tanggal : 1 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM



ARIESTO J. MATANTU
198108042008111001

Tembusan Yth:

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
2. Arsip

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR: 202 /HK.03.2-KPT/7173/KPU-
KOT/VII/2020

TENTANG: PERUBAHAN KEPUTUSAN
NOMOR 13/HK.03.2-Kpt/7173/KPU-
Kot/I/2020 TENTANG SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
TAHUN 2020

TANGGAL : 1 Juli 2020

- I. PEMBINA : 1. Drs. Harryanto Y.S. Lasut, M.AP
2. Stenly J. Kowaas, SP
3. Robby Golioth, ST
4. Jacobus A. Wowor, SH
5. Albertine G.V. Pijoh
- II. PERTIMBANGAN : 1. Drs. Harryanto Y.S. Lasut, M.AP
2. Stenly Kowaas, SP
3. DR. Stella S. Sompe, SH.,MAP
4. Oliva Pusung, S.Sos
5. Ariesto J. Matantu, SH.,MH
6. Hetty M. Kabi, SE., MAP
7. Ivvana V.Pondaag, SE
- III. ATASAN PPID : DR. Stella S. Sompe, SH.,MAP
- IV. PPID : Oliva Pusung, S.Sos
- V. DESK PELAYANAN : 1. Fentje Longdong
2. Maya Longdong
3. Juniarto Onesimus Egi Supit
4. Clara Valencia Laloan
5. Mario Novli Suawa

- VI. TIM PENGHUBUNG :
1. Masye F. Tindangen, SE
 2. Maya Cynthia Langkun, A.Md, Ak
 3. Prisca Lombogia. A.Md, Ak
 4. Deily Steven Tulandi
 5. Bart Ignatius Kaunang

Ditetapkan di : Tomohon
Pada tanggal : 1 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

